PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2008

T

E

N

T

A

N

G

11 DESEMBER 2008

KETENTUAN PENGELUARAN KAS YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBD SEBELUM RANCANGAN PERATURAN TENTANG APBD DITETAPKAN

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PENGELUARAN KAS YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBD SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DITETAPKAN

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pengeluaran Kas Yang Mengakibatkan Beban APBD Sebelum Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Ditetapkan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG KETENTUAN PENGELUARAN KAS YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBD SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DITETAPKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
10. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
12. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada SKPD yang telah disahkan kembali oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi DPAL-SKPD untuk dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya;

BAB II

AZAS UMUM PELAKSANAAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Apabila sampai awal tahun anggaran periode berjalan DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per duabelas dari jumlah Belanja dalam APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB III

JENIS BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN JENIS BELANJA BERSIFAT WAJIB

Pasal 3

(1) Jenis belanja yang bersifat mengikat pada SKPKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Jenis belanja yang bersifat mengikat pada SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Jenis belanja yang bersifat wajib untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat adalah jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

(2) Jenis belanja yang besifat wajib untuk kegiatan lanjutan adalah seluruh jenis belanja yang dianggarkan dalam DPAL.

BAB IV

PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB

Pasal 5

Pelaksanaan Belanja bersifat mengikat untuk Jenis Belanja Pegawai hanya dilakukan untuk pengeluaran Belanja Gaji dan tunjangan untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Daerah dengan status honorer sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Belanja bersifat mengikat untuk Jenis Belanja Barang dan Jasa harus dilaksanakan secara selektif, mendesak dan merupakan biaya tetap dari penyelenggaraan perkantoran.

(2) Pelaksanaan Belanja bersifat mengikat untuk Jenis Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pelaksanaan Belanja bersifat mengikat untuk Belanja Perjalanan Dinas hanya dibatasi untuk perjalanan dinas yang sifatnya sangat mendesak dan prioritas.

(4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas yang dilakukan oleh Pejabat setingkat Eselon II hanya dapat dilakukan bila telah memperoleh persetujuan Bupati.

(5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas yang dilakukan oleh Pejabat setingkat Eselon III, Eselon IV dan non struktural hanya dapat dilakukan bila telah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan Belanja bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Setiap awal tahun anggaran Bendahara Umum Daerah menerbitkan DPAL sebagai dasar pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Belanja bersifat wajib untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dilakukan sepanjang telah diterbitkan DPAL untuk kegiatan yang berangkutan.

(3) Persyaratan dan prosedur pencairan pembukuan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKUNTANSI
BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT

Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD melakukan akuntansi atas pelaksanaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 DESEMBER 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH

TE...	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

(3) Persyaratan dan prosedur pencairan pembukuan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKUNTANSI
BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT

Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD melakukan akuntansi atas pelaksanaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH

	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 September 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 13

5	1	8			**BELANJA TIDAK TERDUGA**
5	1	8	01		**Belanja Tidak Terduga**
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
[illegible]

	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRE[illegible]	
KASUBID / KASUBAG. Perenc. Anggaran	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 13 Tahun 2008
TANGGAL : 11 September 2008

Jenis Belanja bersifat mengikat pada SKPKD

KODE REKENING					NAMA REKENING
5	1	2			**Belanja Bunga**
5	1	2	01		**Bunga Utang Pinjaman**
5	1	2	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	2	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	2	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	2	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	2	02		**Bunga Utang Obligasi**
5	1	2	02	01	Bunga Utang Obligasi .....
5	1	3			**BELANJA SUBSIDI**
5	1	3	01		**Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga**
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan .....
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi kepada Lembaga .....
5	1	4			**BELANJA HIBAH**
5	1	4	01		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**
5	1	4	01	01	Pemerintah Pusat
5	1	4	02		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya**
5	1	4	02	01	Pemerintah Daerah .....
5	1	4	03		**Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa**
5	1	4	03	01	Pemerintah Desa .....
5	1	4	04		**Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN**
5	1	4	04	01	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
5	1	4	05		**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta**
5	1	4	05	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5	1	6			**BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA**
5	1	6	03	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
5	1	6	06	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa
5	1	7			**BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**
5	1	7	03		**Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa**
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.....
5	1	7	04		**Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa lainnya**
5	1	7	04	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 13 Tahun 2008
TANGGAL : 11 [illegible]ember 2008

Jenis Belanja bersifat mengikat pada SKPD

KODE REKENING					NAMA REKENING	KETERANGAN
1					2	3
5	1				**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
5	1	1			**BELANJA PEGAWAI**	
5	1	1	01		**Gaji dan Tunjangan**	
5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	
5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	
5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5	1	1	01	08	Pembuatan Gaji	
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	
5	1	1	01	10	Uang Paket[2)]	
5	1	1	01	11	Tunjangan Panitia Musyawarah[2)]	
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi	
5	1	1	01	13	Tunjangan Panitia Anggaran	
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan	
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan	
5	1	1	01	17	Uang Duka Wafat/Tewas	
5	1	1	01	18	Uang Jasa Pengabdian	
5	1	1	03		**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**	
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	1	03	03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5	2				**BELANJA LANGSUNG**	
5	2	1			**BELANJA PEGAWAI**	
5	2	1	02		Honorarium Non PNS	
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	

KODE REKENING					URAIAN	KETERANGAN
5	2				**BELANJA LANGSUNG**	
5	2	2			**BELANJA BARANG DAN JASA**	
5	2	2	01		**Belanja Bahan Pakai Habis**	
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5	2	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	
5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	
5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	
5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	
5	2	2	03		**Belanja Jasa Kantor**	
5	2	2	03	01	Belanja telepon	
5	2	2	03	02	Belanja air	
5	2	2	03	03	Belanja listrik	
5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet	
5	2	2	03	08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5	2	2	03	09	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5	2	2	05		**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	
5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	
5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	
5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	
5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5	2	2	05	06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5	2	2	06		**Belanja Cetak dan Penggandaan**	
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	
5	2	2	07		**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	
5	2	2	07	01	Belanja Sewa Rumah jabatan/rumah dinas	
5	2	2	08		**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	
5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5	2	2	09		**Belanja Sewa Alat Berat**	
5	2	2	09	01	Belanja Sewa Eskavator	Digunakan dalam rangka mengatasi keadaan darurat
5	2	2	09	02	Belanja Sewa Buldoser	Digunakan dalam rangka mengatasi keadaan darurat

5	2	2	10		**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	
5	2	2	10	01	Belanja Sewa meja kursi	
5	2	2	10	02	Belanja Sewa komputer dan printer	
5	2	2	10	03	Belanja Sewa proyektor	
5	2	2	10	04	Belanja Sewa generator	
5	2	2	10	05	Belanja Sewa tenda	
5	2	2	11		**Belanja Makanan dan Minuman**	
5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	
5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman tamu	
5	2	2	15		**Belanja Perjalanan Dinas**	
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	
5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	
5	2	2	16		**Belanja Perjalanan Pindah Tugas**	
5	2	2	16	01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas dalam daerah	
5	2	2	16	02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas luar daerah	
5	2	2	17		**Belanja Pemulangan Pegawai**	
5	2	2	17	01	Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun dalam daerah	
5	2	2	17	02	Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun luar daerah	
5	2	2	17	03	Belanja Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH

	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	